

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RAPID TEST BAGI PELAKSANA TEKNIS BAWASLU
KABUPATEN, KOMISIONER PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS
KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 060/K.BE-02/TU.00.01/VIII/2020
NOMOR : 445/18/RSUD-BT/VIII/2020

Pada hari Rabu, tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (5-8-2020) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah (RSUD Bengkulu Tengah) Kabupaten Bengkulu Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat RSUD : Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang Desa Nakau Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : dr. Listikarini Hilen Widyastuti
NIP : 19810427 201001 2 008
Pangkat /Gol. : Penata Tk.I/ III.d
Jabatan : Direktur RSUD Bengkulu Tengah
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD Bengkulu Tengah
Alamat RSUD : Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang KM 27,5 Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor Telp/Fax Kantor : (0736) 7342598
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tentang Penetapan Tarif Operasi dan Rapid Test bagi Pasien Umum di RSUD Bengkulu Tengah Tanggal 01 Juli 2020.
4. Surat Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor 445/761/RSUD-BT/KEP/2020 tentang Perubahan Tarif Sementara Pelayanan Rapid Test Di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2020.

Paraf

MENERANGKAN BAHWA :

1. **PIHAK KESATU** adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan nama RSUD Bengkulu Tengah.
3. **PIHAK KESATU** bermaksud menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rapid Test yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PENUNJUKAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menerima Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya diberikan pelayanan kesehatan Rapid Test sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan kesehatan bagi Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test bagi Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Rapid Test yang sebaik-baiknya bagi Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020.

Pasal 3

KEPESERTAAN

Peserta Pelayanan Rapid Test dalam perjanjian ini adalah :

1. Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini adalah pelayanan Rapid Test oleh dokter **PIHAK KEDUA**, meliputi prosedur pelayanan Rapid Test dan tata laksana pelayanan Rapid Test sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Rapid Test yang terdapat di RSUD Bengkulu Tengah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai berikut :

- a. Rapid Test dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Pengawas Pemilihan Umum.
- b. Pengawas Pemilihan Umum hadir di Rumah Sakit dan mendapat pelayanan Rapid Test pada jam kerja pelayanan, yaitu pukul 07.45 s.d 12.00 WIB.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mengirim Pengawas Pemilihan Umum untuk mendapatkan pelayanan Rapid Test ke **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima keluhan dari Pengawas Pemilihan Umum dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.

Paraf

Pihak I

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Membayar tagihan klaim atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Pengawas Pemilihan Umum oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
- b. Melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh Pengawas Pemilihan Umum atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas tagihan klaim biaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test yang telah diberikan terhadap Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Tarif Layanan RSUD Bengkulu Tengah sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor 445/761/RSUD-BT/KEP/2020.
- b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan dan realisasi pembayaran klaim.
- c. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan Pelayanan Rapid Test bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya peningkatan pelayanan.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test bagi Pengawas Pemilihan Umum yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, yang mengacu kepada pedoman pelaksanaan Pelayanan Rapid Test.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan Rapid Test.
- c. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KESATU** dalam 1 (satu) rekap klaim.

Pasal 7

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Besaran tarif pelayanan yang akan dipergunakan dan telah disepakati **PARA PIHAK** adalah Tarif sesuai Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Tengah Nomor 445/761/RSUD-BT/KEP/2020 tentang Perubahan Tarif Sementara Pelayanan Rapid Test di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah, yaitu Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per satu kali pelayanan Rapid Test.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kebijakan secara tertulis dari pejabat yang berwenang dan akan diberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan tunai.

Paraf

Pihak I



Pasal 9

SISTEM PENAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Klaim tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada RSUD Bengkulu Tengah Tahun 2020 yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pengantar Klaim **PIHAK KEDUA** (bila ada), dalam bentuk asli
 - b. Hasil Rapid Test yang telah diisi oleh dokter yang melakukan Pemeriksaan Rapid Test ditandatangani dan diberi cap RSUD Bengkulu Tengah, dalam bentuk asli.
 - c. Kuitansi global bermaterai cukup, dalam bentuk asli.
 - d. Fotocopy data Pengawas Pemilihan Umum yang melakukan Rapid Test di RSUD Bengkulu Tengah.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja dari semenjak berkas tagihan diterima, maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pembayaran.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 6 (enam) Bulan, dari tanggal 5 Agustus 2020 s.d 31 Desember 2020.
- (2) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang perjanjian, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 11

SANKSI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menanggukuhkan pembayaran atas tagihan klaim biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** secara sah terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak memberikan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rapid Test kepada Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai pedoman pelaksanaan Pelayanan Rapid Test.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dalam perjanjian ini yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu pekerjaan, **PIHAK KESATU** dapat :
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan.
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukuhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabila dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau melalui Pos atau melalui *faximile* kepada pejabat yang ditunjuk **PIHAK KESATU**, yaitu :
 1. Nama : Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.
 - Jabatan : Ketua Bawaslu
 - CP : 082371287333

Paraf

Pihak I

2. Nama : Elly Fitriana, S.E.
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu
CP : 081273606331

(2) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabila dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau melalui Pos atau melalui *faximile* kepada pejabat yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, yaitu :

1. Nama : dr. Listikarini Hilen Widyastuti
Jabatan : Direktur
CP : 081381733307

2. Nama : dr. Duma Butar Butar
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan
CP : 085368288642

Pasal 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memutuskan ikatan perjanjian kerjasama ini secara sepihak dengan ketentuan menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PARA PIHAK** bahwa akan adanya rencana pemutusan yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum pemutusan.
- (2) Sebelum pemutusan ikatan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagaimana dimaksud Ayat (1), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada **PARA PIHAK** selama ikatan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan.

Pasal 14

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang berhalangan untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure*, bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Paraf	
Pihak I	

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Argamakmur.

Pasal 16

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai secukupnya, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

RSUD Bengkulu Tengah



dr. Listikarini Hilen Widyastuti

Penata Tk.I/III.d NIP.19810427 201001 2 008

PIHAK KESATU

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah



Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.

Ketua Bawaslu